

TUGAS AKHIR

**PENEGAKAN HUKUM PASAL 21 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA
MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA**

(Studi di Satpol PP Kota Malang)

Oleh:

GUSTI FADILAH RAMADHANTI

NIM : 202010110311344



2024

TUGAS AKHIR

**PENEGAKAN HUKUM PASAL 21 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA
MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA**

(Studi di Satpol PP Kota Malang)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

GUSTIFADILAH RAMADHANTI

NIM : 202010110311344



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

COVER SAMPUL

PENEGAKAN HUKUM PASAL 21 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA
MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA
(STUDI DI SATPOL PP KOTA MALANG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh
GUSTI FADILAH RAMADHANTI
NIM: 202010110311344

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

LEMBAR PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM PASAL 21 AYAT (1) PERATURAN DAERAH
KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TERHADAP PEDAGANG KAKI
LIMA (STUDI DI SATPOL PP KOTA MALANG)


Diajukan Oleh:

GUSTI FADILAH RAMADHANTI
202010110311344

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 04 Oktober 2024

Pembimbing Utama,


Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Pembimbing Pendamping,



Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN REVISI

SKRIPSI

Disusun oleh:

GUSTI FADILAH RAMADHANTI

202010110311344

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 04 Oktober 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Sekretaris : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH., M.H.



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : GUSTI FADILAH RAMADHANTI
NIM : 202010110311344
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM PASAL 21 AYAT (1) PERATURAN DAERAH
KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TERHADAP PEDAGANG KAKI
LIMA (STUDI DI SATPOL PP KOTA MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Malang, 28 Oktober 2024



Gusti Fadilah Ramadhanti
Gusti Fadilah Ramadhanti

UNGKAPAN PRIBADI :

*"Apapun yang menjadi takdirmu,
akan mencari jalannya menemukanmu."*



MOTTO HIDUP :

*"Fake it 'til u make it
'til u do 'til it's true"*

ABSTRAKSI

- Nama** : GUSTI FADILAH RAMADHANTI
- NIM** : 202010110311344
- Judul** : “PENEGAKAN HUKUM PASAL 21 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA (Studi di Satpol PP Kota Malang)”
- Pembimbing** : 1. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H.
2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

Dalam mewujudkan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima serta keselamatan lalu lintas, keindahan kota, dan ketertiban umum di perlukan peraturan perundang-undangan khusus dalam mengatur kegiatan tersebut. Namun, bagaimana bila Pemerintah Kota dalam hal ini telah melakukan upaya dengan menyediakan beberapa lokasi yang boleh ditempati pedagang kaki lima, penyediaan lokasi ini bertujuan supaya tidak mengganggu lalu lintas, kebersihan lingkungan, dan keindahan tata letak kota. Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini dilaksanakan dengan mencari keterangan dari suatu permasalahan yang terjadi secara langsung di tempat penelitian yang telah ditetapkan dengan menggunakan wawancara. Dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan pertama, Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Larangan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima Ditinjau Dari Pasal 21 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi di Wilayah Hukum Kota Malang) kepada pelanggaran yang dilakukan oleh PKL di Kota Malang, langkah yang dilakukan Satpol PP yaitu dengan tindakan represif. Tindakan represif merupakan upaya untuk menerapkan sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran 21 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima. Adapun faktor pendukungnya yaitu, faktor hukumnya sendiri yang telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. **Kedua**, upaya yang di lakukan anggota Satpol PP Kota Malang yaitu penegakan preventif berupa edukasi dan penegakan represi berupa penertiban dan sanksi administratif.

Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima ; Penegakan Hukum ; Satpol PP

ABSTRACT

Nama : GUSTI FADILAH RAMADHANTI
NIM : 202010110311344
Judul : “PENEGAKAN HUKUM PASAL 21 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA (Studi di Satpol PP Kota Malang)”
Pembimbing : 1. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H.
2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

*In realizing the arrangement and empowerment of street vendors as well as traffic safety, city beauty and public order, special legislation is needed to regulate these activities. However, what if the City Government, in this case, had made efforts to provide several locations where street vendors could be occupied, the aim of providing these locations was to avoid disturbing traffic, environmental cleanliness and the beauty of the city layout. The method used in this research is sosiological juridical. This research was carried out by seeking information about a problem that occurred directly at the research location that had been determined using interviews. This research produces several first conclusions, Law Enforcement for Violations of the Prohibition on Street Vendors Selling Places is Viewed from Article 21 Paragraph 1 of Malang City Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning the Regulation and Control of Street Vendors (Study in the Legal Area of Malang City) for violations that carried out by street vendors in Malang City, the steps taken by Satpol PP were repressive measures. Repressive action is an effort to apply legal sanctions if there is a violation of Regional Regulations Article 21 Paragraph (1) concerning the Regulation and Control of Street Vendors. The supporting factors are the legal factors themselves which are in accordance with community needs. **Second**, the efforts made by members of the Malang City Satpol PP include preventive enforcement in the form of education and enforcement of repression in the form of control and administrative sanctions.*

Keywords: *Street Vendors; Law enforcement ; Satpol PP*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Rasa puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas ridhanya, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini pada waktu yang tepat. Adapun judul skripsi yang peneliti ajukan adalah **“Penegakan Hukum Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi di Satpol PP Kota Malang)”**. Sholawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan bagi umat muslim berkatnya hingga kini peneliti dapat merasakan iman, taqwa serta ilmu yang tiada hentinya. Tugas akhir ini disusun dengan tujuan untuk Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum di Fakultas.

Dalam proses penyusunan skripsi ini bukanlah menjadi suatu hal yang mudah bagi penulis, terdapat beberapa musibah yang menimpa penulis selama melakukan penelitian, perasaan campur aduk didalamnya senang, sedih, susah, dan bahagia namun hal tersebut tidak menghalangi penulis untuk menyelesaikan skripsi dan lulus. Semangat dari kedua orang tua serta keinginan dan pembuktian terhadap keluarga yang ingin dibuktikan oleh penulis perihal keinginan berkuliah dan mengambil jurusan ini yang menjadi salah satu semangat penulis untuk menyelesaikannya. Pada akhirnya semua itu mampu untuk dilewati penulis dengan doa diri sendiri maupun kedua orangtua serta segala usaha penulis hingga pada akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan pada waktu yang tepat. Berlainan itu dalam proses penyusunan tugas akhir ini penulis mendapat banyak dukungan dan juga doa dari berbagai pihak yang mana tidak dapat disebutkan satu persatu, dan hal tersebut membuat penulis semangat dalam pembuatan tugas akhir ini.

Sebagai penulis rasa amat bersyukur juga terucap sangat dalam dan membesar kepada kedua orang tua, kakak perempuan dan kakak ipar. yaitu Ibu “Tjatur Indah Retnaningtyas”, Bapak “Gusti Mordhan Perkasa”, Kakak “Gusti Mauliddhea Putri”, dan Kakak Ipar “Putra Nurwira Utama”. Tanpa adanya mereka semua saya tidak mungkin bisa ada sampai di titik ini.

Kepada Bapak Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., MH., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Fitria Esfandiari, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II. penyelesaian tugas akhir. Penulis ucapkan banyak terimakasih, karena selalu memberikan semangat dan membimbing penulis dalam setiap proses penyusunan tugas akhir, terimakasih banyak karena sudah meluangkan waktu, tenaga dan memberikan ilmunya dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Selanjutnya, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang juga menjadi teladan dan inspirasi penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang;

2. Jajaran Dekanat Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum., Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. atas perjuangannya dalam menjadikan Fakultas Hukum menjadi fakultas yang unggul guna menjadikan Mahasiswa dan lulusannya menjadi generasi yang tangguh dalam menghadapi dunia pasca sarjana;

3. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu Cholidah, S.H., M.H., beserta jajarannya Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., selaku

Sekretaris Program Studi I dan Ibu Nur Putri Hidayah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut serta memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini;

4. Dosen Wali Ibu Nur Putri Hidayah, S.H., M.H., atas doa dan bimbingannya serta dukungan yang diberikan selam penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;

5. Seluruh Dosen maupun Instruktur Laboratorium dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membantu penulis dalam segala aspek serta memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi Mahasiswa;

6. Terimakasih penulis sampaikan kepada Satpol PP Kota Malang yang bersedia menjadi narasumber dalam tugas akhir ini untuk membantu penulis memperoleh data selama penelitian tugas akhir;

7. Terimakasih penulis sampaikan kepada para pedagang kaki lima yang berada di Alun-alun Kota Malang karena telah bersedia menjadi narasumber dalam tugas akhir ini untuk membantu penulis memperoleh data selama penelitian tugas akhir;

8. Terimakasih kepada Nadlyne Almira Shezan, karena telah menghibur penulis dengan tingkah nya yang sangat menggemaskan;

9. Terimakasih kepada Fitra Biastarisa, Asyfa Rembulan, Aufa Ryant, Azzahra Sayyidina Rasya, dan Anggia Anjelita yang telah menemani hari-hari saya baik dalam kondisi suka maupun duka dan sangat tulus berteman dengan saya;

10. Terimakasih kepada Astrid Novalita, Dita Kusuma, dan Nabila Callista selaku sahabat SMA penulis yang selalu ada disaat penulis butuhkan;

11. Terimakasih kepada Cyntia Dwi Ariani, Liona Malfa, Claresta Widya, Rachella Salsabilla, Nola Humaima, Novansya Aulia, Cevira Derista dan Felisa Shanna karena sudah menjadi teman kuliah yang sangat baik dan selalu mendukung penulis;

12. Terimakasih kepada diri saya karena sudah mampu menyelesaikan tugas akhir ini dan selalu bisa melewati dengan baik semua rintangan dalam kehidupan;

Penulis berharap dan selalu mendoakan kepada pihak-pihak yang namanya telah tersebut dalam tulisan ini agar Allah SWT selalu senantiasa menunjukkan betapa mudahnya merasa bahagia dan selalu ditinggikan derajatnya. Aamiin..

Wassalamu'alaikum wr.wb

Malang, 27 Agustus 2024

Gusti Fadilah Ramadhanti




DAFTAR ISI

LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN REVISI.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
MOTTO HIDUP.....	vii
ABSTRAKSI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	19
E. Kegunaan Penelitian.....	20
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Lokasi Penelitian.....	21
3. Sumber Data.....	22
4. Teknis Pengumpulan Data.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	26
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	26
2. Faktor-faktor Penegakan Hukum.....	28
3. Aparat Penegak Hukum Peraturan Daerah.....	33
B. Tinjauan Umum Pelanggaran.....	36

1. Pengertian Pelanggaran.....	36
C. Tinjauan Umum Pedagang Kaki Lima.....	39
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL).....	39
2. Sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang melakukan pelanggaran.....	41
D. Teori tentang Ketertiban Umum.....	41
1. Pengertian Ketertiban Umum.....	41
2. Aspek Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima.....	43
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang..	46
1. Profil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang.....	46
B. Penegakan Atas Larangan Hukum Pasal 21 Ayat 1 PERDA Kota Malang No 2 Tahun 2012 oleh Satpol PP.....	48
1. Tindakan Preventif.....	58
2. Tindakan Represif.....	59
C. Hambatan Penegakan Hukum atas Pelanggaran larangan tempat berjualan Pedagang Kaki Lima ditinjau dari Pasal 21 Ayat 1 PERDA Kota Malang No 2 Tahun 2012 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima.....	63
1. Faktor Internal.....	63
2. Faktor Eksternal.....	65
BAB IV PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	73
DAFTAR LAMPIRAN.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Penulisan Hukum.....	76
Lampiran 2 Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir.....	77
Lampiran 3 Surat Observasi.....	78
Lampiran 4 Sertifikasi Bebas Plagiasi.....	79
Lampiran 5 Dokumentasi Observasi.....	80



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Gusti Fadilah Ramadhanti

Nim : 202010110311344

Dengan Judul Skripsi :


“ PENEKAKAN HUKUM PASAL 21 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA (Studi di Satpol PP Kota Malang)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Agustus 2024




Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum